



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DAN
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI



Nomor : B/2199/PN.03.04/Tapem/2023

Nomor : 460/C.01/Rek/X/2023

Pada hari ini Selasa, tanggal tiga puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga (31-10-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ADE SUGIANTO : Bupati Tasikmalaya yang berkedudukan di Singaparna Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Jalan Raya Sukapura Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. EDI SETIADI : Rektor Universitas Islam Bandung yang berkedudukan di Jalan Tamansari Nomor 20 Bandung, berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Universitas Islam Bandung Nomor : 157/P-Y-Unisba/SK/7-2021 tanggal 12 Juli 2021 tentang Pemberhentian dengan hormat Prof Dr H.Edi Setiadi,S.H.,M.H sebagai Rektor Universitas Islam Bandung Masa Bakti Tahun 2017-2021 dan mengangkat Prof Dr H.Edi Setiadi,S.H.,M.H sebagai Rektor Universitas Islam Bandung Masa Bakti 2021-2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Bandung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini selanjutnya disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. PIHAK KEDUA sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya merupakan satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Tinggi yang memiliki kewajiban Tridharma Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Selanjutnya dengan memperhatikan hal-hal yang mendasari dibuatnya kesepakatan bersama ini yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014, tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Rektor Nomor 094.a/C.01/SK/Rek/IX/2011, tentang Pengelolaan Kerja Sama Unisba dengan Pihak lain;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud kesepakatan bersama ini adalah melaksanakan kerjasama kolaboratif secara sinergis dan berkesinambungan di bidang yang berkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Tujuan kesepakatan bersama ini merupakan bentuk implementasi Tridharma Perguruan Tinggi sebagai upaya meningkatkan peran Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya.

Pasal 2 OBJEK

Objek Kerja Sama ini meliputi :

- a. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, Pengabdian Kepada Masyarakat;
- b. Penyediaan, pemanfaatan serta pertukaran data dan/atau informasi;
- c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian Kepada Masyarakat ; dan
- d. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK untuk melaksanakan butir-butir Kesepakatan Bersama ini; dan
- (2) Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Kesepakatan Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis;

PASAL 6
KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan dan/atau surat-menyurat antara PARA PIHAK sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini, dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan ada bukti tanda terima tertulis apabila disampaikan melalui surat elektronik, maka akan dianggap telah diterima berdasarkan dokumen/tanda terima;
- (2) Segala dokumen, surat-menyurat dan berbagai lampiran yang terkait dengan Kesepakatan Bersama ini merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (3) Semua pemberitahuan dan/atau surat-menyurat antara PARA PIHAK dilakukan secara tertulis dan ditujukan/dialamatkan kepada:

- a. PIHAK KESATU :
Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Alamat	Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Jalan Raya Sukapura Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya
Telepon	(0265) 543000
Fax	(0265) 543123
Email	tkksd.tasikmalayakab.go.id

b. PIHAK KEDUA :

Bagian Kerjasama	Universitas Islam Bandung
Alamat	Jl Hariangbanga Nomor 4-6
Telepon	(022) 4203368
Fax	(022) 4263895
Email	kerjasama@unisba.ac.id

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kesepakatan bersama ini merupakan tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan aktivitas dan kontribusi masing-masing pihak.

PASAL 8
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada PIHAK lainnya tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

PASAL 9
FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: perubahan regulasi, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya maka tidak ada kewajiban dari PIHAK yang satu kepada PIHAK yang lainnya dalam bentuk apapun juga;

PASAL 10
LAIN-LAIN

Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini dan ditandatangani PARA PIHAK.

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia;
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 12
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup dan dibubuhi cap dinas PARA PIHAK, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu untuk PIHAK KESATU dan satu untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

